



PUTUSAN

Nomor : 0346/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN ;

Termohon, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 24 Juni 2015 dengan register Nomor: 0346/Pdt.G/2015/PA.Tgm, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/54/VII/2001, tanggal 10 Juli 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejaka;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, sampai bulan Desember 2014;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Reza nurfadilah bin Bejo, umur 10 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas karena kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tetap tidak berubah atas sikapnya yang tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas, karenanya, sejak bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- 8 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0346/Pdt.G/2015/PA.Tgm tanggal 01 Juli 2015 dan 15 Juli 2015 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa atas kehadiran Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1810072611770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, tertanggal 01-01-2014, yang telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 458/54/VII/2001, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, tanggal 10 Juli 2001, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- 1 Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat di, Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tetapi saksi tidak hadir waktu mereka menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Palembang dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai bulan Desember 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon merantau ke Palembang akan tetapi Termohon tidak betah dan minta



pulang dan ketika Termohon di pulangkan ke rumah kediaman bersama Termohon tidak terima dan minta cerai;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Termohon sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dua kali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2 Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tetapi saksi tidak hadir waktu mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Palembang dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai bulan Desember 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 setelah Pemohon dan Termohon pulang dari Palembang sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang menyebabkan Termohon meminta cerai kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Termohon sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dua kali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon dan mohon putusan

Bahwa terjadinya peristiwa dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga penunjukan tempat tinggal Termohon tersebut dianggap Termohon mengakui dan membenarkan identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon, sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Termohon dan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka sebagaimana alat bukti P2. merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2001 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, kondisi rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan Juni 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas karena kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tetap tidak berubah atas sikapnya yang tidak dapat menerima penghasilan Pemohon yang terbatas, karenanya, sejak bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut dan masing-masing pihak menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, maka untuk memenuhi kehendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 19 huruf b dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 05 Juli 2001 dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon merantau ke Palembang akan tetapi Termohon tidak betah dan di pulangkan ke rumah kediaman bersama, setelah kejadian tersebut Termohon tidak terima dan meminta cerai kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, Termohon tetap tinggal di rumah Termohon sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah (*scheiding van tafel en bed*) sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Oleh karena itu, sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan";

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. berarti Termohon telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil-dalil Pemohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan Salinan Ikrar Talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1436 Hijriah oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ELPINA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si	AHMAD KHOLIL R, S.Ag., M.H.
HAKIM ANGGOTA	PANITERA PENGGANTI
AHMAD HIDAYAT, S.H.I.,M.H.	ELPINA, S.Ag

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | Rp. 510.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 601.000,- |

(enam ratus satu ribu rupiah);